



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 474.21/ 434 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK
KABUPATEN DEMAK PERIODE 2022-2024

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan penerus dan cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya, harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi melalui pemenuhan hak-haknya;
 - b. bahwa dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk kepengurusan Forum Anak;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak kepengurusan Forum Anak ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Demak Periode 2022-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Demak Periode 2022-2024, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

: Tugas Kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. Pembina bertugas membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak dalam penyelenggaraan Forum Anak.
2. Pendamping bertugas:
 - a. bertanggung jawab kepada Pembina dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak;
 - b. memastikan dan menjamin Anak dapat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tanpa adanya diskriminasi dan/atau intimidasi;
 - c. memastikan tidak adanya mobilisasi atau intervensi orang dewasa yang disuarakan oleh Anak;
 - d. memberikan akses kepada Forum Anak dalam menyuarakan aspirasi Anak di legislatif, eksekutif, dan yudikatif;
 - e. membina dan mengedukasi Anak terkait Hak Anak berdasarkan KHA dan konvensi/instrumen internasional terkait lainnya, termasuk untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama Anak;
 - f. meningkatkan kapasitas Anak dalam menjalankan peran Partisipasi Anak dalam perencanaan dan pembangunan;
 - g. mengedukasi dan mendampingi Anak dalam menjalankan peran sebagai agen Pelopor dan Pelapor;
 - h. melindungi Anak dari segala bentuk kekerasan;
 - i. menerima aduan Anggota Forum Anak terkait implementasi Pemenuhan Hak Anak di daerah dan meneruskannya kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab;
 - j. menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusan Forum Anak dalam hal Fasilitator tidak dapat menyelesaikan; dan
 - k. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Forum Anak.
3. Fasilitator bertugas:
 - a. memfasilitasi Anak Forum Anak untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tanpa adanya diskriminasi maupun intimidasi;
 - b. memberikan akses Anggota Forum Anak dalam menyuarakan aspirasi mereka pada orang dewasa;
 - c. mengedukasi Anak terkait Hak Anak berdasarkan KHA, termasuk untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama Anak;
 - d. memberikan saran strategis kepada Anggota Forum Anak dalam menjalankan peran Partisipasi Anak dalam perencanaan dan pembangunan dan Pelopor dan Pelapor;
 - e. memfasilitasi setiap kegiatan yang diikuti maupun yang diselenggarakan oleh Forum Anak; dan

- f. menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusan Forum Anak, dan dalam hal Fasilitator tidak dapat menyelesaikan maka menyampaikan kepada Pendamping.
4. Pengurus bertugas melaksanakan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di Kabupaten periode 2022-2024.

KETIGA : Dalam melakukan tugasnya, Kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, bertanggung jawab, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak; dan
- sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Oktober 2022



KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 474.21/ 434 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN KEPENGURUSAN FORUM
 ANAK KABUPATEN DEMAK PERIODE
 2022-2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK
 KABUPATEN DEMAK PERIODE 2022-2024

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI
1.	PEMBINA	BUPATI DEMAK
2.	PENDAMPING	1. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK 2. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK 3. SUB KOORDINATOR KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK
3.	FASILITATOR	1. RIZAL MAULANA (UNIVERSITAS WAHID HASYIM) 2. MUHAMMAD NURWAHID NAIDHOWI (SISWA SMA NEGERI 1 DEMAK) 3. EGITA SAHARANI (SISWA SMA NEGERI 1 DEMAK) 4. FAJAR ILHAM MULANA (SISWA SMA NEGERI 1 DEMAK) 5. RADIT RIZAL SAPUTRA (SISWA SMA NEGERI 1 DEMAK) 6. GITA MAWADDAH YULIANNA (SISWA SMA NEGERI 1 DEMAK)
4.	PENGURUS FORUM ANAK	
	KETUA	WAFID NAUFAL (SISWA SMP NEGERI 2 DEMAK)
	WAKIL KETUA	MUHAMMAD SHERE KHAN (SISWA SMP NEGERI 2 DEMAK)
	SEKRETARIS 1	SITI ZELIKA PRANIDASARI (SISWA SMA NEGERI 2 DEMAK)

SEKRETARIS 2 BENDAHARA	EKA TRI P (SISWA SMP NEGERI 5 DEMAK) MUTIARA ALAYYA (SISWA SMP NEGERI 2 DEMAK)
A. DIVISI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI	
KOORDINATOR	SISKA YULITA APRIANA (SISWA SMP NEGERI 2 DEMAK)
ANGGOTA:	<ol style="list-style-type: none"> 1. YOLANDA ANTONIA (SISWA SMP NEGERI 2 DEMAK) 2. AGIS AVIDA (SISWA SMA NEGERI 1 DEMAK) 3. RAIHANA AZ ZAHRA (SISWA SMP NEGERI 2 DEMAK) 4. DECCA SHALEH PURNAMA (SISWA SMP BUQ DEMAK) 5. IBNU ZAKKY (SISWA SMP NEGERI 3 DEMAK) 6. FAKHRUR ILHAM (SISWA SMP NEGERI 2 DEMAK) 7. IZAM RAHMANSYAH (SISWA SMA NEGERI 1 DEMAK)
B. DIVISI JARINGAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN	
KOORDINATOR	OKTAVIANA RAMADHANI (SISWA SMA NEGERI 1 DEMAK)
ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. NAJWA FARRAZ HANIFA (SISWA SMP NEGERI 2 DEMAK) 2. NOUFAL DANI ADZAR (SISWA SMP BUQ DEMAK) 3. RAHMAN FATIH WIKDAN (SISWA SMP BUQ DEMAK) 4. NAURA DESNA ALEESYANI (SISWA SMP NEGERI 2 DEMAK) 5. KEVIN RYRA PUTRA (SISWA SMP NEGERI 2 DEMAK) 6. LIDIA NUR R (SISWA SMP NEGERI 5 DEMAK) 7. WINNI FAHMIDA (SISWA SMA NEGERI 1 DEMAK)
C. DIVISI PROMOSI DAN SOSIALISASI HAK ANAK	
KOORDINATOR	ZASKIA AZZAHWA (SISWA SMP NEGERI 2 DEMAK)
ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. TRIVEAL ARTHA H. H. (SISWA SMA NEGERI 2 DEMAK) 2. CHAMELIA AYU S (SISWA SMA NEGERI 2 DEMAK) 3. ULYA HUSNA A (SISWA SMP NEGERI 5 DEMAK)

	<p>4. INDAH TRI UTAMI (SISWA SMP NEGERI 5 DEMAK)</p> <p>5. MUHAMMADA KINAN EL KHALILI (SISWA SMP BUQ DEMAK)</p> <p>6. TATA NURIN ANDRIYANI (SISWA SMP NEGERI 5 DEMAK)</p> <p>7. MUHAMMAD NAUFAL ALI IMRON (SISWA SMA NEGERI 1 DEMAK)</p>
<p>D. DIVISI DATA DAN INFORMASI</p>	
<p>KOORDINATOR</p>	<p>DEA INAYA GITA (SISWA SMP NEGERI 2 DEMAK)</p>
<p>ANGGOTA</p>	<p>1. RAFI AKBAR MAULANA (SISWA SMP BUQ DEMAK)</p> <p>2. M. LUKMAN AFIFI (SISWA SMA NEGERI 2 DEMAK)</p> <p>3. M. SIDRATUL MUNTAHA SGT SISWA SMA NEGERI 2 DEMAK)</p> <p>4. NAJWA ARIKA SARI (SISWA SMA NEGERI 1 DEMAK)</p> <p>5. ZULFA KAMILA AZZAHRA (SISWA SMA NEGERI 1 DEMAK)</p> <p>6. NABILA SAFINATUN NAFISA (SISWA SMA NEGERI 1 DEMAK)</p>



 BUPATI DEMAK,
 DE EXIST' ANAH